



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt. P/2024/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang E- LITIGASI telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Xxxxx, lahir Bangkalan, 7 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini menguasai kepada 1. Drs. Endarto Hery Purwoko, S.H., 2. Dhyan Andika Irawan, S.H. M.H., keduanya advokat dan Konsultan Hukum beralamat kator di jalan K.H. Hasyim Asy'ari Gg. Mawar NO. 40 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, taggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaiteraan Pegadilan Agama Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2001 Pemohon (Xxxxx) dengan Almarhum Xxxxx) telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Modung Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura Pernikahan tersebut dicatat dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 21 September 2015 Nomor: 177/101/III/2001, tanggal 23 Maret 2001.

2. Pada saat terikat pernikahan, Pemohon (Xxxxx) dan Almarhum Xxxxx mempunyai dua anak perempuan, yakni:

2.1. Xxxxx, Islam, 22 tahun (28-03-2002)

2.2. Xxxxx, Islam, 14 tahun, (22-08-2009)

3. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2021, Xxxxx, beragama Islam telah meninggal dunia, sesuai dengan Akta Kematian Nomor:3506-KM-03092021-0020, tanggal 3-9-2021, diterbitkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, serta meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah pekarangan berdiri di atasnya sebuah bangunan, tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 405/Desa Banyakan, seluas 212 M2, Surat Ukur Nomor: 86/Banyakan/2008, tanggal 28/01/2008 atas nama XXXXX, diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

4. Bahwa, guna menunjang kehidupan setelah Pewaris meninggal dunia (XXXXX bin), para ahli waris berniat menjual sebidang tanah sebagaimana tercantum didalam SHM Nomor 405/Desa Banyakan, kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri seluas 212 M2, untuk keperluan sekolah anak-anak.

5. Bahwa, oleh karena salah satu ahli waris Xxxxx masih dibawah umur, belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka, Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas anak tersebut.

6. Bahwa, Pemohon sanggup untuk menanggung seluruh beaya yang timbul atas permohonan ini.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, CQ majelis Hakim yang ditunjuk, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 14 hal Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama XXXXX , perempuan, umur 14 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et -Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasaaya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506224707820002, an. Smaidah binti Hadiri, tanggal 14 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506220412100889 tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Pernyataan Perwalian an. Sumaidah mengetahui Kepala Desa Banyakan Nomor : 590/06/418.8101/2024 tanggal 12 Pebruari 2023 dan mengetahui Kepala Kecamatan Banyakan nomor : 590/14/418.8/2024 tanggal 13 Pebruari 2024, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3506-KM-22022024-0058 tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3293/IND/IX/2009 an. XXXXXI tanggal 17 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 3 dari 14 hal Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 405 surat ukur 28/01/2008 No.86/Banyakan/2008 luas 212 m² yang terletak di Desa Banyak, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, tanggal 12 Mei 2008, bermaterai cukup (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/44/V/1989 tanggal 29 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Turen, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kediri, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon punya suami yang bernama Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxxx memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Xxxxx dan 2.Xxxxxi
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan sayang dengan anak-anak, serta tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Xxxxxi (umur 14 tahun) untuk mengurus persyaratan menjual sebidang tanah atas nama Xxxxx yang terletak di Desa Banyak guna keperluan membiayai anak-anak sekolah;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di jalan xxxx Kabupaten Kediri, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Xxxxx
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Pemohon dan Xxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Xxxxx dan 2.Xxxxxi;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang baik dan sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Xxxxxi (umur 14 tahun) untuk mengurus persyaratan menjual sebidang tanah atas nama Xxxxx;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Xxxxxi (umur 14 tahun);

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang

Hal 5 dari 14 hal Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Pasal 49 ayat (18) yang dimaksud bidang perkawinan antara lain meliputi perwalian anak, sehingga perkara aquo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Xxxxx bin Abd. Muin telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Maret 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1.Xxxxx binti Xxxxx, lahir tanggal 28-03-2002 (umur 22 tahun) dan 2.Xxxxxi binti Xxxxx, lahir tanggal 22- 08- 2009 (umur 14 tahun), Xxxxx bin Abd. Muin meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2021 karena sakit, Selanjutnya anak-anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Pemohon sampai saat ini. Selama dalam pemeliharaan dan perawatan Pemohon anak tersebut dalam kondisi sehat secara lahir dan batin (fisik dan mental), bahwa karena anak yang bernama Xxxxxi binti Xxxxx tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut. Perwalian ini diperlukan guna memenuhi persyaratan pengurusan menjual sebidang tanah atas nama Xxxxx untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7. dan 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Xxxxx, 2. Prayitno bin Pawirorejo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, membuktikan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon ada hubungan keluarga (Ibu dan anak) dengan Xxxxx binti Xxxxx;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxx, membuktikan bahwa Xxxxx telah meninggal pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx binti Xxxxx; membuktikan bahwa Xxxxx binti Xxxxx anak Pemohon dan almarhum Xxxxx yang masih di bawah umur dan atau belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan almarhum Xxxxx, membuktikan Pemohon dan almarhum Xxxxx adalah pernah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No.405 atas nama Xxxxx, membuktikan bahwa almarhum Xxxxx semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah yang isinya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain kemudian dibenarkan oleh Pemohon maka sesuai dengan Pasal 170 HIR Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxx (Pemohon) dan Xxxxx adalah suami isteri yang menikah 23 Maret 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :1. Xxxxx binti Xxxxx, lahir tanggal 28-03-2002 (umur 22 tahun) dan 2.Xxxxxi binti Xxxxx, lahir tanggal 22- 08- 2009 (umur 14 tahun);
2. Bahwa Xxxxx (ayah kandung anak yang bernama Xxxxxi) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2021 karena sakit;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak semula sampai meninggalnya Xxxxx anak tersebut dipelihara dan dirawat oleh Pemohon, dan anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat secara fisik dan mental;

4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah untuk keperluan memenuhi persyaratan penjualan sebidang tanah SHM 405 atas nama Ahmad Andriyani;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tentang menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Xxxxxi binti Xxxxx, lahir tanggal 22- 08- 2009 (umur 14 tahun);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni permohonan penetapan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata anak yang dimohonkan perwaliannya benar belum genap berumur 21 tahun dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu dewasa / mandiri, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta mampu mengurus kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Xxxxxi binti Xxxxx, adalah anak yang belum dewasa, maka untuk keperluan menjual sebidang tanah atas nama almarhum Xxxxx, perlu ditetapkan orang yang mampu dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon selaku Ibu kandung dari anak tersebut dipandang cakap dan mampu untuk menjadi wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai ibu kandung bagi anak yang bernama Xxxxxi binti Xxxxx, yang secara otomatis menjadi wali bagi anaknya, akan tetapi karena dalam praktek hukum di masyarakat menghendaki

Hal 8 dari 14 hal Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan perwalian anak, meski terhadap anak kandung sendiri, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama Xxxxxi binti Xxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon tentang biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Xxxxx) sebagai wali terhadap anak yang bernama Xxxxxi binti Xxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 2009;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri secara E-LITIGASI (elektronik) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs.H. SAIFUDIN, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, HAITAMI, S.H, M.H., dan KAMALI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi HARTONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Hakim Ketua,

Hal 9 dari 14 hal Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. SAIFUDIN, M.H.I.
Hakim Anggota,

HAITAMI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

KAMALI, S.A.g.

HARTONO, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	10.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 14 hal Penetapan No. 153/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.